



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**UPAYA POLRI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN  
TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM POLSEK BUKIT RAYA  
KOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Serjana Hukum (S.H)**



**UIN SUSKA RIAU**

**RIFAT RAMADHAN BUSTIAMA**

**NIM:12020712511**

**PROGRAM STUDI S1**

**JURUSAN ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2025 M/1446 H**



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul UPAYA POLRI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM POLSEK BUKIT RAYA KOTA PEKANBARU, yang ditulis oleh:

Nama : Rifat Ramadhan Bustiama  
NIM : 12020712511  
Jurusan : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 April 2025

Pembimbing Skripsi I

Syafrinaldi, S.H.,M.A

Pembimbing Skripsi II

Joni Alizon, S.H.,M.H

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Skripsi dengan judul **“UPAYA POLRI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM POLSEK BUKIT RAYA KOTA PEKANBARU”**, yang ditulis oleh:

NIM : 12020712511

Telah dimunqasyahkan pada :

Waktu : 07.30 WIB

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

## TIM PENGUJI MUNAQASYAH

**Dr.H. A. Zikri, S.Ag.,B. Ed., Dipl.Al,MH.C.M.ed**

**Irfan Ridha, S.H., MH**

**Dr. Muslim, S. Ag., S.H., M.Hum**

**Dr. Nurhidayat, SH., MH**

Dekan Fakultas Syariah dan hukum



**Dr. H. Magfirah, MA**  
NIP. 19741025 200312 1002





## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rifat Ramadhan Bustiama

NIM : 12020712511

Tempat/ Tgl. Lahir : Kuala Simpang 23 NOVEMBER 2003

Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum

Prodi : Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*: **UPAYA POLRI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM POLSEK BUKIT RAYA KOTA PEKANBARU**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 24 APRIL 2025  
Yang membuat pernyataan



**Rifat Ramadhan  
Bustiama  
NIM.12020712511**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh isi karya tulis ini untuk tujuan komersial atau untuk kepentingan publik.  
a. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## ABSTRAK

**Rifat Ramadhan Bustiama, (2024): Upaya Polri dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polsek Bukit Raya Kota Pekanbaru**

Penelitian ini di latarbelakangi dengan adanya Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polsek Bukit Raya Kota Pekanbaru yang mengacuh pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bahwa masih banyak kasus kekerasan terhadap anak di wilayah hukum Polsek Bukit Raya Kota Pekanbaru yang mengalami peningkatan setiap tahunnya, Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana Upaya Polri dalam menangani tindak pidana kekerasan terhadap anak di wilayah hukum Polsek Bukit Raya dan apa saja faktor penghambat dalam menangani tindak pidana kekerasan terhadap anak di wilayah hukum Polsek Bukit Raya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dimana penulis secara langsung turun kelapangan untuk melakukan observasi dan mencari data yang diperlukan untuk penelitian ini. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, maka digunakan data primer yaitu polsek Bukit Raya, pelaku, korban, dan tokoh masyarakat, sumber data sekunder adalah buku, jurnal, skripsi dan internet, sedangkan sumber data tersier yaitu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa di Polsek Bukit Raya, upaya Polri dalam menangani kekerasan terhadap anak melibatkan dua pendekatan utama, yakni refresif dan preventif. Secara refresif, polisi bertindak sebagai penegak hukum dengan melakukan penyelidikan, penangkapan, dan penuntutan terhadap pelaku, sementara langkah preventif meliputi penyuluhan, edukasi masyarakat, dan patroli untuk mencegah kekerasan. Polsek Bukit Raya juga menggunakan jalur pengadilan dan luar pengadilan dalam penanggulangan kejahatan, dengan pemidanaan berdasarkan undang-undang perlindungan anak. Namun, faktor penghambat seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang perlindungan anak, keterbatasan sumber daya, rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran, serta kurangnya kerjasama antar instansi menjadi tantangan dalam mewujudkan perlindungan anak yang lebih efektif di wilayah tersebut.

**Kata Kunci : Penanganan, Tindak Pidana Kekerasan, Terhadap Anak**



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah Rabbil'alamin, Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“UPAYA POLRI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM POLSEK BUKIT RAYA KOTA PEKANBARU”**. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, semoga kita mendapat syafaat beliau di yaumil akhir kelak nanti.

Kemudian tidak lupa pula shalawat dan salam penulis hadiahkan untuk baginda nabi Muhammad SAW yang mana atas perjuangannya kita dapat merasakan kenikmatan yang tidak terhingga yakni iman dan islam sebagaimana yang telah kita rasakan sampai saat ini.

Alhamdulillah Skripsi ini yang merupakan salah satu syarat yang penulis susun dalam rangka memenuhi tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada jenjang studi Sastra Satu (S1) pada program studi Ilmu Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari tidak sedikit hambatan, tantangan dan kesulitan yang dihadapi. Namun berkat dukungan, bimbingan, motivasi, semangat dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikannya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan rasa sedalamdalamnya dan dengan rasa hormat kepada :





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Ibuk Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., AK, CA, selaku Rektor, Prof. H. Raihani, M. Ed., Ph.D Selaku Wakil Rektor I, Dr. Alex Wenda, ST., M. Eng Selaku wakil Rektor II, Dr. Harris Simaremare, M.T Selaku Wakil Rektor III, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A, Selaku Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag Wakil Dekan dan III, dan seluruh jajarannya.
3. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum serta Ibu Dr. Febri Handayani, S.H.I, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Syafrinaldi, S.H., M.A, selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Joni Alizon, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, saran, motivasi dan waktu untuk penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H Selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan nesehat dan bimbingan dalam menjalani perkuliahan selama penulis melakukan pendidikan di Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. H. Ahmad Zikri, B.Ed., Dipl., Al, M.H selaku Ketua Sidang Munaqasah, Bapak Irfan Ridha, S.H., M.H Selaku Sekretaris Sidang Munaqasah, Bapak Dr. Muslim, S.Ag., S.H., M. Hum selaku Dosen Penguji



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertama Sidang Munaqasah Dan Bapak Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H Selaku dosen penguji kedua Sidang Munaqasah.

7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu selama masa perkuliahan, serta Bapak/Ibu Staff Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Pimpinan dan Staf perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang telah memberikan pelayanan berupa buku-buku referensi, sehingga penulis menyelesaikan skripsi dengan baik.
9. Bapak Kapolsek dan seluruh Jajaran yang telah membantu penulis dengan memberikan data-data kepada penulis demi kelancaran menyelesaikan skripsi ini.
10. Terimakasih kepada teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu serta rekan-rekan Ilmu Hukum tercinta yang telah memberikan bantuan maupun motivasi kepada penulis.

Pekanbaru, April 2025

Penulis





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

### PENGESAHAN PEMBIMBING PERSETUJUAN PEMBIMBING SURAT PERNYATAAN

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
A. Teori Peran Polri .....	12
B. Teori Penegakan Hukum.....	13
C. Teori Perlindungan Anak .....	22
D. Teori Kekerasan .....	27
E. Penelitian Terdahulu .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Pendekatan Penelitian .....	35
C. Lokasi Penelitian .....	36
D. Populasi dan Sampel .....	36
E. Data dan Sumber Data .....	37
F. Teknik Pengumpulan data.....	39
G. Analisis data .....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
A. Upaya Polri dalam menangani tindak pidana kekerasan terhadap anak di wilayah hukum Polsek Bukit Raya .....	41



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Faktor Penghambat dalam menangani tindak pidana kekerasan terhadap anak di wilayah hukum Polsek Bukit Raya.....	53
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>57</b>
A. Kesimpulan .....	57
B. Saran.....	58

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Oleh karena itu hak-hak dan martabat manusia harus benar-benar diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara demi terciptanya tata kehidupan yang aman, tertib, dan sejahtera tanpa ada diskriminasi kepada seluruh masyarakat.<sup>1</sup>

Anak merupakan karunia tuhan yang maha esa serta tumpuan dan harapan dari semua orang tua yang harus dijaga. Karena dalam dirinya melihat harkat dan martabat serta hak manusia yang harus dijunjung tinggi serta dilindungi. Anak merupakan penerus bangsa yang mempunyai tanggung jawab besar demi tercapainya cita-cita bangsa. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih dalam kandungan.<sup>2</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak memiliki hak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan penelantaran. Negara, dalam hal ini

<sup>1</sup> Erwin Amra, et.al., "Efektifitas Penyidikan Korban Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak", dalam *Jurnal of Lex Of Theory*, Volume 3, Nomor 1, (2020), h. 182.

<sup>2</sup> Indonesia, Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui aparat penegak hukum seperti Polri, bertanggung jawab dalam menjamin dan memenuhi hak-hak anak tersebut.

Tindak pidana kekerasan terhadap anak dapat dikategorikan ke dalam kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Setiap bentuk kekerasan ini mengancam perkembangan anak secara utuh. Oleh sebab itu, Polri memiliki peran penting dalam penanggulangan kejahatan terhadap anak baik melalui langkah preventif (pencegahan), refresif (penegakan hukum), maupun rehabilitatif (pemulihan korban). Ini juga menjelaskan bahwa keberhasilan penanganan kasus kekerasan terhadap anak tidak hanya bergantung pada institusi kepolisian saja, namun juga sangat dipengaruhi oleh kerja sama lintas sektor serta partisipasi aktif masyarakat.<sup>3</sup>

Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihail (yang bersifat, berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Kekerasan merupakan tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan juga Undang-undang tersendiri khususnya dalam tindak pidana anak adalah Undang- undang Perlindungan Anak. Kekerasan terhadap anak termasuk didalamnya adalah penganiayaan, penelantaran dan eksploitasi, mengancam dan lain-lain terhadap terhadap anak<sup>4</sup>.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat pada Pasal 28b ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983), h. 5.

<sup>4</sup> Made Sugi Hartono, et.al., "Peran Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Buleleng)", *Jurnal Gender Hak Azasi Manusia*, Volume 1 Nomor 2, (2023), h. 216

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1945, bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” Sementara itu, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita- cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, demi terwujudnya hak-hak anak tersebut, sudah seharusnya upaya perlindungan anak dimulai sedini mungkin, agar kelak anak dapat berpartisipasi secara optimal. Sekarang ini tanpa disadari banyak perlakuan yang tidak seharusnya diterima ataupun dialami seorang anak. Hal ini disebabkan karena maraknya masalah hukum yang melibatkan seorang anak. berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.<sup>5</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, definisi kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. (Pasal 1 ayat 15).

Menurut Pasal 76 c Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Hak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk fisik, psikologis, dan seksual, merupakan hak yang dijamin oleh undang-undang untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan yang dapat merugikan mereka secara fisik maupun mental. Penjelasan mengenai hak ini meliputi:

---

<sup>5</sup> Ibid.h 182

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Perlindungan Fisik : Hak anak untuk terlindungi dari kekerasan fisik, seperti pemukulan, penganiayaan, atau perlakuan kasar lainnya yang dapat menyebabkan cedera atau bahkan kematian.
2. Perlindungan Psikologis: Hak anak untuk terlindungi dari kekerasan psikologis, seperti pelecehan verbal, intimidasi, atau perlakuan yang merendahkan martabat anak dan berpotensi merusak kesehatan mental mereka
3. Perlindungan Seksual: Hak anak untuk terlindungi dari kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual, eksploitasi seksual, dan segala bentuk tindakan seksual yang tidak sesuai dengan usia dan kematangan anak<sup>6</sup>

Melihat hak-hak anak yang ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, masih menunjukkan jauh dari kenyataan, implementasi undang-undang tidak sesuai masih banyak kekurangan di sana-sini yang menimpa hak-hak anak Indonesia, contoh masih banyaknya beberapa kasus di bawah ini :

1. Kekerasan fisik (Pasal 76C)
2. Kekerasan psikis (Pasal 76D)
3. Kekerasan seksual (Pasal 76E)
4. Penelantaran (Pasal 77)

Ketentuan pidana terhadap pelaku kekerasan terhadap anak telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini memuat sanksi pidana yang cukup berat sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak. Berdasarkan Pasal 80 ayat (1) dan (2), setiap

---

<sup>6</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2014), h. 55





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang yang melakukan kekerasan fisik maupun psikis terhadap anak, yang mengakibatkan luka berat, terganggunya kesehatan, atau bahkan menyebabkan kematian anak, dapat dikenai pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Sementara itu, Pasal 81 ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang mengakibatkan korban mengalami kehamilan, melahirkan, atau mengalami cacat fisik dan mental, juga dapat dikenakan pidana penjara maksimal 15 tahun dan/atau denda dengan jumlah yang sama, yaitu Rp5.000.000.000,00. Sedangkan untuk tindakan penelantaran terhadap anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 82, pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).<sup>7</sup>

Meskipun perangkat hukum sudah tersedia dan mengatur secara rinci jenis dan beratnya sanksi terhadap pelaku, dalam praktiknya implementasi dari perlindungan anak masih menghadapi berbagai kendala. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang semestinya diberikan kepada anak-anak belum sepenuhnya terealisasi secara maksimal. Banyak kasus kekerasan terhadap anak yang tidak terungkap atau tidak ditangani secara serius. Hal ini menimbulkan kesan bahwa undang-undang yang ada hanya menjadi formalitas tanpa adanya kesungguhan dalam pelaksanaan dan penegakannya. Padahal tujuan dari adanya regulasi ini adalah untuk menjamin bahwa setiap anak dapat menikmati hak-haknya secara utuh dan menyeluruh, mulai dari hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, hingga hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan

<sup>7</sup> Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 80, 81, dan 82.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosial secara optimal dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan martabat sebagai manusia yang setara.<sup>8</sup>

Jika kita menelaah kondisi yang terjadi di tengah masyarakat dan pemberitaan yang disampaikan melalui media massa baik cetak maupun elektronik, hampir setiap hari kita disuguhi informasi mengenai kasus kekerasan terhadap anak. Bentuk-bentuk kekerasan tersebut bervariasi, mulai dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, hingga kekerasan seksual yang dampaknya tidak hanya dirasakan secara langsung oleh korban, tetapi juga menimbulkan trauma jangka panjang yang dapat memengaruhi masa depan anak tersebut. Kekerasan seksual terhadap anak bahkan tergolong sebagai bentuk pelanggaran yang sangat serius karena mencederai hak asasi dan masa depan anak sebagai individu yang seharusnya dilindungi.

Fenomena ini semakin mengkhawatirkan karena sering kali pelaku berasal dari lingkungan terdekat korban, seperti orang tua, anggota keluarga, guru, atau tetangga. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan yang semestinya menjadi tempat yang aman bagi anak, justru bisa menjadi tempat paling berbahaya apabila pengawasan dan kontrol sosial tidak berjalan semestinya. Padahal dalam konteks keluarga, anak memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai penerus garis keturunan dan pembawa harapan bagi orang tua. Keberadaan anak sejatinya menjadi sumber kebahagiaan dan pelengkap kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, menjaga dan memelihara anak merupakan tanggung jawab utama orang tua, baik secara moral, sosial, maupun hukum. Orang tua seharusnya

---

<sup>8</sup> Fransiska Novita Eleanora, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, (Malang: Mazda Media, 2021), h. 55–57.



menjadi pelindung pertama dan utama bagi anak-anak mereka dari segala bentuk kekerasan dan perlakuan salah. Apabila orang tua justru menjadi pelaku kekerasan atau gagal menjalankan perannya, maka negara wajib hadir melalui aparat penegak hukum untuk memberikan intervensi dan perlindungan kepada korban.<sup>9</sup>

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: *Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak Keturunannya). "(An-Nisā' [4]:9)*

Dengan melihat masih banyaknya kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi dan belum tertangani secara maksimal, maka perlu adanya penguatan implementasi undang-undang perlindungan anak. Penegakan hukum tidak hanya harus dilakukan dengan mengedepankan aspek represif berupa pemberian sanksi pidana, tetapi juga harus disertai upaya preventif dan edukatif yang melibatkan berbagai pihak. Hanya dengan demikian perlindungan anak dapat terwujud secara komprehensif dan hak-hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia benar-benar dihormati dan dilindungi oleh seluruh lapisan masyarakat.

Artinya adanya Undang-Undang Perlindungan Anak pun belum diimbangi implementasi perlindungan terhadap anak. Perlindungan hukum yang diatur dalam bentuk regulasi serta penerapannya yang diharapkan dapat memberikan jaminan

<sup>9</sup> Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), *Laporan Tahunan Perlindungan Anak Indonesia*, 2023.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat.

Di dalam media massa maupun televisi begitu sering kita mendengar anak-anak yang menjadi korban kekerasan yang dilakukan terhadapnya, baik kekerasan fisik terlebih kekerasan seksual. Anak menjadi korban dari pada tindakan dari mereka yang tidak bertanggung jawab. Padahal anak dalam keluarga merupakan pembawa kebahagiaan. Memelihara kelangsungan hidup anak merupakan tanggung jawab orang tua dan hal ini tidak boleh diabaikan.

Selain itu, untuk mendapat perlindungan dari segala macam kekerasan, ketidakadilan, penelantaran, diskriminasi, eksploitasi, maupun perbuatan negatif lain demi terwujudnya anak bangsa yang tangguh sebagai generasi penerus di masa yang akan datang. Melihat masih banyaknya kasus-kasus yang banyak terjadi di Indonesia. Hak-hak anak ini belum terpenuhi sesuai dengan perundang-undangan, hak-hak anak tidak terpenuhi secara maksimal terutama anak-anak dari kelompok minoritas dan terisolasi. Artinya adanya Undang-Undang Perlindungan Anak pun belum diimbangi implementasi perlindungan terhadap anak. Perlindungan hukum yang diatur dalam bentuk regulasi serta penerapannya yang diharapkan dapat memberikan jaminan terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat.

Polsek Bukit Raya sebagai unit pelaksana teknis dari Polresta Pekanbaru memiliki wilayah yurisdiksi yang cukup luas dan kompleks. Tingginya mobilitas

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

penduduk dan berbagai persoalan sosial yang muncul menjadikan wilayah ini cukup rawan terhadap tindak pidana, termasuk kekerasan terhadap anak.

Dalam beberapa tahun terakhir, Polsek Bukit Raya telah menangani sejumlah kasus yang melibatkan anak sebagai korban. Oleh karena itu, wilayah ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena dianggap representatif untuk melihat sejauh mana efektivitas upaya Polri dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak

Adapun data kekerasan yang ada di polsek bukit raya yang terjadi pada tahun 2023 sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Kekerasan yang ada di Polsek Bukit Raya yang terjadi pada tahun 2023**

No	Jenis kasus	Bukit raya
1	Anak Korban kekerasan fisik	4
2	Anak Korban kejahatan seksual	2
3	Anak korban yang terlantar	1
Total		7

Sumber Data : Polisi Sektor Bukit Raya 2023

Berdasarkan Uraian diatas Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang lebih mendalam dengan merumuskan judul penelitian, yaitu **“UPAYA POLRI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM POLSEK BUKIT RAYA KOTA PEKANBARU”**

#### **B. Batasan Masalah**

Batasan masalah pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Upaya Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polsek Bukit Raya Kota Pekanbaru dan apa saja

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kendala Polri dalam menangani tindak pidana kekerasan terhadap anak di wilayah hukum Polsek Bukit Raya Kecamatan Bukit Raya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang akan dijawab dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana Upaya Polri dalam menangani tindak pidana kekerasan terhadap anak di wilayah hukum Polsek Bukit Raya?
2. Faktor penghambat dalam menangani tindak pidana kekerasan terhadap anak di wilayah hukum Polsek Bukit Raya?

### D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Upaya Polri dalam menangani tindak pidana kekerasan terhadap anak di wilayah hukum Polsek Bukit Raya
2. Untuk Mengetahui kendala Polri dalam menangani tindak pidana kekerasan terhadap anak di wilayah hukum Polsek Bukit Raya.

### E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## 1. Manfaat Teoritis

Untuk dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan kemajuan pengetahuan untuk mahasiswa Ilmu Hukum, Khususnya bagi para penelitian dengan subjek atau objek yang sama.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Polsek Bukit Raya serta bagi goolongan sosial yang membutuhkan informasi terkait Upaya Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polsek Bukit Raya Kota Pekanbaru. Dan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan wawasan referensi bagi peneliti selanjutnya.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Teori Peran Polri

Setiap individu atau institusi dalam masyarakat memiliki peran-peran tertentu yang dibentuk oleh norma, nilai, dan ekspektasi sosial. Menurut Ralph Linton, peran adalah aspek dinamis dari status, yang menggambarkan seperangkat harapan yang dikaitkan dengan suatu posisi dalam struktur sosial. Dalam konteks lembaga kepolisian, teori ini digunakan untuk memahami bagaimana Polri seharusnya bertindak dan menjalankan tugasnya sesuai dengan harapan masyarakat dan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>10</sup>

Sebagai aparat penegak hukum, Polri memiliki peran sentral dalam menjaga ketertiban dan memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat, termasuk anak-anak sebagai kelompok rentan. Peran Polri tidak hanya bersifat teknis (penangkapan, penyidikan, penuntutan), tetapi juga sosial dan preventif, yaitu mencegah terjadinya kejahatan dan membina hubungan baik dengan masyarakat. Teori ini sangat relevan untuk menganalisis bagaimana Polri melaksanakan fungsinya dalam menangani tindak pidana kekerasan terhadap anak.

Talcott Parsons menyebutkan bahwa peran sosial mencerminkan sistem harapan yang tertanam dalam struktur sosial.<sup>11</sup> Dalam pelaksanaannya, Polri dihadapkan pada ekspektasi yang kompleks dari masyarakat—di satu sisi sebagai

<sup>10</sup> Ralph Linton, *The Study of Man: An Introduction*, (New York: D. Appleton-Century Company, 1936), h. 113.

<sup>11</sup> Talcott Parsons, *The Social System*, (London: Routledge & Kegan Paul, 1951), h. 5-6.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

aparatus yang menegakkan hukum secara tegas, di sisi lain sebagai pelindung masyarakat yang harus humanis, terutama terhadap anak-anak korban kekerasan. Ketidakseimbangan atau kegagalan dalam menjalankan salah satu peran ini dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Dalam konteks kekerasan terhadap anak, peran Polri semakin diperluas tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai fasilitator dalam penyelesaian berbasis keadilan restoratif (*restorative justice*), terutama ketika pelakunya juga anak-anak. Ini menunjukkan bahwa peran Polri bersifat dinamis dan memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai aspek sosial, hukum, dan psikologis dari setiap kasus yang ditangani.

Dengan memahami teori peran, diharapkan pelaksanaan tugas Polri tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga lebih menyeluruh dan kontekstual, sesuai dengan kondisi sosial masyarakat dan kebutuhan perlindungan anak sebagai kelompok rentan.

### B. Teori Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum di Indonesia dipenuhi dengan kerumitan dan kompleksitas. Salah satu wujud dari kerumitan dan kompleksitas tersebut dapat dinyatakan sebagai “penegakan hukum didorong ke jalur lambat”. Prof Tjip mengungkapkan bahwa pada dasarnya teknologi dari hukum modern menggunakan metode “perampatan atau generalisasi” yang selalu memiliki tekad untuk bersikap netral, obyektif, dan “tidak pandang bulu” dalam menghadapi persoalan hukum yang ada dalam masyarakat. Namun dalam realita sehari-hari metode tersebut harus berhadapan dengan “doktrin siapa”, yang selalu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempertanyakan “siapakah orangnya”. Akibat dari doktrin tersebut asas tidak pandang bulu berubah menjadi asas “pandang bulu”, dan bukan hal yang mustahil proses hukum itu pun seperti didorong ke jalur lambat.<sup>12</sup>

Penegakan Hukum di Indonesia sering dikatakan tumpul ke atas dan tajam ke bawah, hukum yang pada awalnya diharapkan bisa memberikan keadilan untuk masyarakat ternyata pada realitanya belum bisa mewujudkan keadilan tersebut. Efektifitas dari penegakan hukum berlaku sangat tajam bagi masyarakat kecil yang melakukan kejahatan kecil, sedangkan bagi pelaku kejahatan besar seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang sering disebut dengan penjahat berkerah putih (*White Collar Crime*) tidak bisa atau sangat sulit untuk disentuh. Memang dalam hal ini diperlukan adanya keberanian dari para aparat penegak hukum untuk dapat melakukan terobosan dalam menyelesaikan perkara tersebut. Dalam realita di masyarakat, hukum yang berlaku seperti ada pembedaan kelas sosial. Untuk masyarakat yang memiliki kekuatan lebih atau masyarakat dengan stratifikasi sosial keatas pasti mendapatkan perlakuan yang berbeda daripada masyarakat yang tidak memiliki kekuatan atau masyarakat dengan stratifikasi sosial kebawah. Bagi masyarakat dengan keluarga yang memiliki kedudukan atau jabatan lebih tinggi akan mendapatkan perlakuan yang istimewa atau keringanan dalam penegakan hukum daripada masyarakat yang berasal dari latar belakang keluarga dari kalangan biasa atau tidak memiliki jabatan dalam masyarakat. Artinya dalam kedudukan hukum yang berlaku disini terdapat sebuah indikasi adanya ketidakadilan aparat penegak hukum dalam memperlakukan pelanggar hukum.

<sup>12</sup> Naufal Akbar Kusuma Hadi, “Penegakan Hukum di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Volume 10, Nomor 2, (2022), h. 230.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fenomena hukum tajam kebawah dan hukum tumpul keatas, hampir terjadi di seluruh ranah hukum di semua penjuru tanah air di Indonesia.<sup>13</sup>

Asas persamaan di depan hukum atau *equality before the law* adalah salah satu ciri utama dari negara hukum. Prinsip ini juga berlaku untuk korban yang berhak mendapatkan pelayanan hukum berupa perlindungan hukum. Perlindungan hukum ini tidak hanya ditujukan kepada tersangka atau terdakwa, tetapi itu juga harus diberikan kepada korban dan saksi. Oleh karna itu, perlindungan yang seimbang antara tersangka atau terdakwa dengan korban atau saksi adalah hal yang wajar. Hak-hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal besar 28A hingga Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menacakup prinsip-prinsip ini. Khususnya, Pasal 28D, 28G, 28I, dan 28J ayat (1) dalam amandemen (II) UUD 1945 dapat dijadikan sebagai pedoman.<sup>14</sup>

Penegakan hukum merupakan permasalahan hampir di setiap negara, khususnya bagi negara-negara berkembang. Di Indonesia, permasalahan hukum sangat banyak dan beragam baik kualifikasinya maupun modus operandinya. Begitu banyaknya masalah hukum tersebut, maka banyak pula yang belum atau mungkin tidak akan dapat diselesaikan. Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, dan cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran, nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realita nyata. Oleh karena itulah Mahfud MD memaparkan bahwa penggunaan istilah menegakkan keadilan lebih disukai antara lain karena definisi hukum,

<sup>13</sup> *Ibid.* h. 231

<sup>14</sup> Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2020), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terutama dalam bidang politik, seringkali hanya disempitkan kepada prosedur yang tertuang dalam suatu ketentuan atau peraturan perundang-undangan. Padahal, rasa keadilan tidak hanya tegak bila penegak hukum hanya menindak berlandaskan pasal dalam UU secara kaku dan tidak mengenali nilai keadilan yang substantif. Penegakan hukum sebenarnya merupakan bagian atau perangkat yang digunakan untuk meraih tujuan yang lebih mulia, yaitu penegakan nilai keadilan.<sup>15</sup>

Penegakan hukum adalah merupakan sebuah langkah yang harus dilakukan demi terciptanya rasa keadilan bagi masyarakat, serta menjadi salah satu cara untuk mengatasi maraknya kejahatan serta kekerasan yang menasar perempuan dan anak. Perempuan dan anak menduduki posisi yang lemah dibawah laki-laki yang selama ini laki-laki dianggap lebih superior dan lebih berkuasa dibandingkan dengan perempuan dan anak, laki-laki dianggap adalah merupakan manusia yang menduduki posisi yang paling tinggi jika dilihat dari fisik serta peranan dari laki-laki yang memegang peranan yang besar dalam kehidupan sehari-hari.<sup>16</sup>

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berjalan secara normal, damai, tetapi dapat terjadi pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan, melalui

<sup>15</sup> M. Gazali Rahman, Sahlan Tomayahu, "Penegakan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Al-Himayah*, Volume 4, Nomor 1, (2020), h. 143

<sup>16</sup> Yuniastuti, "Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Pancasila Bagi Perempuan Dan Anak", *Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 11, Nomor 1, (2017), h. 35



penegakan hukum inilah hukum itu menjadi nyata. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus di perhatikan yaitu<sup>17</sup> :

1. Kepastian hukum

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

2. Manfaat

Masyarakat mengharapkan manfaat dari pelaksanaan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan didalam masyarakat.

3. Keadilan

Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan harus diperhatikan. Keadilan bersifat subjektif, individualitis dan tidak menyamaratakan.<sup>18</sup>

Penegakan hukum di Indonesia ada beberapa jabatan untuk membantu dan mengurus faktor-faktor penegakan hukum agar maksud dari hukum dapat berjalan dengan lancar dan adil yaitu:

1. Pejabat Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepolisian nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran.<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. (Yogyakarta: Liberty, 1999). h.145.

<sup>18</sup> Bambang Poernomo, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Yogyakarta: Amarta Buku, 1988). h. 25

<sup>19</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah yang bertanggung jawab langsung dibawah Presiden. POLRI selalu berkaitan dengan pemerintahan karena salah satu fungsi pemerintahan adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Namun polisi dan POLRI itu berbeda. Polisi adalah bagian dari kesatuan POLRI. Polisi juga disebut sebagai pranata umum sipil yang mengatur tata tertib dan hukum. Di pengadilan polisi juga berfungsi sebagai penyidik yang tugasnya mencari barang bukti, keterangan dari berbagai sumber baik keterangan saksi maupun saksi ahli. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>20</sup>

## 2. Jaksa

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.<sup>21</sup>

## 3. Hakim

<sup>20</sup> Hasibuan, E. S. *Wajah Polisi Presisi: Melahirkan Banyak Inovasi dan Prestasi*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021), h.,22

<sup>21</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hakim adalah hakim agung dan hakim padaba dan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta hakim mahkamah.<sup>22</sup> Selain itu, hakim adalah bagian dari suatu organ pengadilan yang dianggap memahami hukum yang diberikan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan harus ditegakkan. Seorang hakim harus menegakkan keadilan baik dengan hukum secara tertulis maupun tidak tertulis (seorang hakim dilarang menolak suatu perkara dengan alasan bahwa hukumnya kurang jelas atau tidak ada) dan tidak boleh melanggar dengan asas dan peraturan peradilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.<sup>23</sup>

- a. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum

Keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor ini mempunyai hubungan saling berkaitan dengan eratnya, yang merupakan esensi serta tolakukur dari efektivitas penegakan hukum. Ada beberapa faktor terkait yang menentukan proses penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman yaitu komponen struktur, substansi, kultur.

Teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah faktor penegakan hukum ditentukan oleh lima faktor yaitu:<sup>24</sup>

- 1) Faktor hukum sendiri ( undang-undang)

<sup>22</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Komisi Yudisial Pasal 1 ayat 5.

<sup>23</sup> Bambang Waluyo, *"Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia"*. (Jakarta: Sinar Grafika. 1992). h.11.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konspisi keadilan meruakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif

2) Faktor penegak hukum

Adapun dalam hal ini ialah pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum. Sakah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya oleh setiap lembaga penegak hukum dan kebenaran harus dinyatakan, terasa terlihat, dan diaktualisasikan.

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

4) Faktor masyarakat

Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum bersal dari masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penagakan hukum yang baik.

5) Fakor kebudayaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.<sup>25</sup>

### C. Teori Perlindungan Anak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dikatakan anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Anak diletakkan dalam advokasi dan hukum perlindungan anak menjadi objek dan subjek yang utama dari proses legitimasi, generalisasi dalam sistematika dari system hukum positif yang mengatur tentang anak<sup>26</sup>. Definisi

<sup>25</sup> Soejono Soekanto. *Op., Cit.* h.8-9.

<sup>26</sup> Maulana Hassan Wadong, *Avokasi dan Hukum perlindungan Anak*, (Jakarta: Grasindo, 2000), h.1.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

anak sebagaimana diungkapkan diatas, dapat memberikan pemahaman komprehensif, Namun untuk menentukan batas usia dalam hal definisi anak, maka terdapat berbagai macam batasan usia anak mengingat beragamnya definisi batasan usia anak dalam beberapa Undang-Undang, Misalnya :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mensyaratkan usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang kesejahteraan Anak mendefinisikan anak berusia 21 tahun dan belum pernah kawin.
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mendefinisikan Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal berusia 8 (delapan) tahun, tetapi belum pernah kawin, Namun dalam perkembangannya Mahkamah Konsitusi melalui Keputusannya Nomor 1/PUU-VIII/2010 (LNRI Tahun 2012 No.153) menyatakan frase 8 tahun Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 bertentangan dengan Undang-undang Dasar (UUD 1945) serta menilai untuk melindungi hak konstitusional anak, perlu menetapkan batas umur bagi anak yaitu batas minimal usia anak yang bisa diminta pertanggungjawaban Hukum adalah 12 (dua belas) tahun karena secara relative sudah memiliki kecerdasan,emosional,mental dan intelektual yang stabil.
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan membolehkan anak usia bekerja 15 tahun.
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional mendefinisikan Anak sebagai seseorang yang belum dewasa 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. Agar setia anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial dan ekonomi. Pemeliharaan kesejahteraan anak tidak dapat dilaksanakan oleh anak sendiri maka demikian perlu kerjasama dan keterlibatan dari berbagai pihak. Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan hak Anak yaitu; (1). Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar; (2). Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.<sup>27</sup>

Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 menentukan bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, berpartisipasi secara

<sup>27</sup> Wiwin Mawarni, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Mercatoria*, Volume 2, Nomor 4, (2023), h.10-11.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menentukan bahwa:

1. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan:
  - a. Diskriminasi,
  - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual,
  - c. Penelantaran,
  - d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan,
  - e. Ketidakadilan dan
  - f. Perlakuan salah lainnya.<sup>28</sup>
2. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka perlu dikenakan pemberatan hukuman.

Berdasarkan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, korban diberikan berbagai macam perlindungan hukum termasuk perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 15, Perlindungan adalah suatu bentuk yang diterima anak apabila ada keadaan dan kondisi tertentu

---

<sup>28</sup> Tim Legality, *Undang-Undang Perlindungan Anak Berdasar UU No. 23 Tahun 2002* (Jakarta: Legality, 2021), Pasal 13.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk memperoleh jaminan keamanan dari bahaya yang membahayakan dirinya dan kehidupannya selama tumbuh kembang.<sup>29</sup>

Selain sebagai bagian dari hak asasi manusia, perlindungan anak juga merupakan kewajiban moral, sosial, dan hukum dari setiap negara. Anak-anak berada dalam posisi yang sangat rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi, kekerasan, dan penelantaran. Oleh karena itu, negara perlu memastikan bahwa setiap kebijakan, program, maupun penegakan hukum harus berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Prinsip ini ditegaskan dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989 yang kemudian diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.<sup>30</sup>

Perlindungan anak juga mencakup upaya preventif, represif, dan rehabilitatif. Upaya preventif berupa edukasi kepada masyarakat tentang hak-hak anak, peningkatan kesadaran hukum, dan pembinaan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Sementara itu, upaya represif dilakukan ketika terjadi pelanggaran terhadap hak anak, seperti dalam kasus kekerasan fisik atau seksual. Dalam hal ini, aparat penegak hukum termasuk Polri berkewajiban melakukan proses hukum secara profesional dan berperspektif perlindungan anak. Sedangkan upaya rehabilitatif ditujukan untuk memulihkan kondisi fisik dan mental anak

<sup>29</sup> *Ibid*, h.24

<sup>30</sup> Indonesia, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setelah menjadi korban kekerasan, dengan dukungan lembaga perlindungan anak, psikolog, dan layanan sosial.<sup>31</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menekankan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan, baik yang dilakukan oleh orang tua, pendidik, maupun pihak lain. Pasal 13 Undang-Undang ini secara eksplisit menyebutkan bahwa anak harus dilindungi dari diskriminasi, eksploitasi ekonomi maupun seksual, kekerasan fisik dan psikis, serta perlakuan salah lainnya. Artinya, perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab keluarga, tetapi juga aparat negara, lembaga pendidikan, dan masyarakat luas. Dengan pendekatan komprehensif inilah perlindungan terhadap anak dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.<sup>32</sup>

#### D. Teori Kekerasan

Polri sebagai agen penegak hukum dan pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Konsepsi tugas, fungsi dan peran Polri yang bersumber dari landasan yang masih relevan namun masih perlu diorientasikan dengan perkembangan masyarakat. Berbagai peristiwa muncul yang menunjukkan gerak atau perilaku kekerasan kolektif yang bersifat agresif dan destruktif yang menimbulkan kerugian sosial yang tidak sedikit, adanya peristiwa persekusi, demonstrasi, tawuran anak sekolah, tawuran antar desa, tawuran suporter sepakbola, sampai pada perusakan, penjarahan, pembakaran, penghancuran, penganiayaan, dan

<sup>31</sup> Siti Musarrofah, *Hukum Perlindungan Anak dalam Sistem Hukum Nasional*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2016), h. 88

<sup>32</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembunuhan yang melibatkan banyak orang. Dalam titimangsa bentuk kekerasan kolektif di Indonesia juga pernah diterpa berbagai isu sensitif seperti suku, agama, ras, dan antar golongan menjadi faktor penyebab terjadinya berbagai kasus kerusuhan seperti yang terjadi pada bulan Mei 1998, kasus di Situbondo, Banyuwangi, Tasikmalaya, Kalimantan Barat, Ketapang, Sambas, Poso, Ambon, hingga Papua. Peristiwa kekerasan kolektif menjadi merambah ke mana-mana, dengan melampiaskan kebencian dan meluapkan kemarahan seakan-akan bagi kelompok-kelompok masyarakat bahwa hanya kekerasan yang menjadi jalan keluar. Dalam salah satu karya yang dibuat oleh Soren Kierkegaard yang diberi judul *The Present Age* yang terbit tahun 1843, ia memperingatkan bahwa umat manusia sedang menghadapi munculnya suatu zaman yang penuh dengan proses penyamarataan. Manusia dalam abad ini akan menjelma sebagai manusia massa. Massifikasi dan kolektivisme akan menjadi hantu-hantu yang memusnahkan ketunggalan kepribadian manusia. Ia sudah meramalkan bahwa proses penyamarataan itu akan menyebabkan timbulnya frustrasi yang makin lama makin mendalam karma manusia dicengkeram olehnya. Menurutnya : "*The levelling process is not the action of the individual but the work of reflection in the hands of an abstract power. It is therefore possible to calculate the law governing it in the same way that one calculates the diagonal in a parallelogram of forces* (Proses pemerataan bukanlah tindakan individu, melainkan kerja refleksi di tangan kekuatan abstrak. Oleh karena itu, hukum yang mengaturnya dapat dihitung dengan cara yang sama seperti menghitung diagonal dalam jajaran genjang gaya).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Proses penyamarataan ini tidak menghiraukan individualitas, perbedaan-perbedaan kualitatif antara seseorang dan lainnya, ketunggalan pribadi, serta penghayatan subjektif. penyamarataan ini berarti bahwa individu pribadi akan ditelan oleh massa dan dihanyutkan dalam gerakan-gerakannya. Dalam menjelaskan tingkah laku kolektif, Smelser mengulasnya dalam *"Theory of Collective Behavior"* yang terbit Tahun 1962 dan Charles Tilly dalam *"From Mobilization to Revolution"* pada Tahun 1978. Smelser menyebutkan adanya faktor-faktor determinan bagi timbulnya tingkah laku kolektif yang meliputi pendorong struktural, ketegangan struktural, penyebaran kepercayaan umum, pencetus, mobilisasi, dan bekerjanya pengendalian sosial. Tingkah laku kolektif terjadi karena adanya kelompok yang mengalami ketegangan terakumulasi dengan faktor determinan lain melalui proses nilai tambah. Tilly dalam pola yang sama menyebutkan adanya komponen-komponen tingkah laku kolektif yang meliputi adanya kepentingan, organisasi, mobilisasi, kesempatan, dan tindakan kolektif itu sendiri.<sup>33</sup>

Istilah "kekerasan" yang ditempatkan di belakang kata "kejahatan" sering menyesatkan masyarakat pada umumnya. menurut para ahli, "kekerasan" yang dipergunakan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik ataupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum, oleh karena itu merupakan kejahatan. Dengan pola pikir tersebut maka pengertian istilah "kekerasan" atau *"violence"* semakin jelas, terutama jika kita menyimak definisi oleh Kadish, yaitu *"all types of illegal behavior, either threatened or*

<sup>33</sup> Warih Anjari, "Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan (Violence)", *Journal WIDYA Yustisi*, Volume 1, Nomor 1, (2014), h.42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*actual that result in the damage or destruction of property or in the injury or death of an individual"* (Semua jenis perilaku ilegal, baik yang mengancam atau nyata yang mengakibatkan kerusakan atau penghancuran harta benda atau cedera atau kematian seseorang).<sup>34</sup>

Kekerasan sebagai tindakan yang melanggar hukum dan norma sosial merupakan gejala yang kompleks dan multidimensional. Dalam konteks sosiologis, kekerasan tidak hanya dimaknai sebagai tindakan fisik semata, tetapi juga mencakup kekerasan simbolik, struktural, dan psikologis. Menurut Johan Galtung, kekerasan struktural adalah bentuk kekerasan yang tersembunyi dalam sistem sosial yang tidak adil, seperti kemiskinan, ketimpangan pendidikan, dan diskriminasi yang sistematis.<sup>35</sup>

Dalam konteks kekerasan terhadap anak, kondisi sosial-ekonomi dan ketidaksetaraan seringkali menjadi pemicu terjadinya kekerasan, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat.

Dari perspektif psikologi, kekerasan terhadap anak bisa terjadi karena adanya pola asuh yang salah, trauma masa lalu, atau tekanan emosional yang tidak tersalurkan dengan baik oleh orang tua atau pengasuh. Albert Bandura melalui teori *social learning* menjelaskan bahwa kekerasan bisa dipelajari melalui pengamatan terhadap perilaku agresif yang dilakukan oleh orang lain, terutama jika perilaku tersebut tidak mendapatkan sanksi. Artinya, anak yang tumbuh dalam lingkungan yang sering menampilkan kekerasan—baik verbal maupun

<sup>34</sup> *Ibid.* h 43

<sup>35</sup> Johan Galtung, "Violence, Peace, and Peace Research," *Journal of Peace Research*, Volume 6, Nomor 3, (1969), h. 167–191

fisik—cenderung meniru perilaku tersebut, bahkan menganggapnya sebagai hal yang wajar dalam penyelesaian konflik.<sup>36</sup>

Selain itu, kekerasan terhadap anak juga dapat dilihat dari sudut pandang hukum pidana. Dalam hukum positif Indonesia, kekerasan terhadap anak dikategorikan sebagai tindak pidana yang memiliki sanksi pidana tegas, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa negara mengakui adanya bahaya besar yang ditimbulkan oleh kekerasan terhadap anak, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu, pendekatan penanganan kekerasan terhadap anak harus bersifat komprehensif, tidak hanya menindak pelaku secara hukum, tetapi juga memulihkan kondisi psikologis korban dan membangun sistem sosial yang lebih aman dan ramah anak.<sup>37</sup>

## E. Penelitian Terdahulu

1. Sari, Putri Wulan, (2022). *Penyertaan Anak Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Di Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi*.<sup>38</sup>

Latar belakang dari penelitian ini adalah bagaimana penyertaan anak dalam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian di kepolisian sektor telanaipura Kota Jambi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan

<sup>36</sup> Albert Bandura, *Aggression: A Social Learning Analysis*, (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1973), h. 21.

<sup>37</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76C–82.

<sup>38</sup> Sari, Putri Wulan, *Penyertaan Anak Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Di Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi*, (Skripsi: Universitas Batanghari, Jambi, 2022)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

menganalisis penyertaan anak dalam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian di kepolisian sektor telanaipura kota jambi. untuk mengetahui dan memahami kendala yang dihadapi dalam penyelesaian kasus anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian di kepolisian sektor telanaipura kota jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan *yuridis empiris* dengan spesifikasi penelitian ini adalah *deskriptif analytic*. Hasil penelitian terhadap pelaku anak yang turut serta dalam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian seharusnya diterapkannya penyelesaian secara diversi dalam penyidikan kasus ini mengingat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak yang berhadapan dengan hukum wajib diupayakan diversi, hambatan yang dialami yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal.

2. Nurfadillah, (2022). Upaya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pelajar Secara Berkelompok.<sup>39</sup>

Pokok masalah penelitian ini adalah faktor yang menyebabkan sehingga terjadi kekerasan antar pelajar secara berkelompok (tawuran), dan upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam penanganan tindak kekerasan antar pelajar secara berkelompok (tawuran). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara, dokumentasi dan observasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Bahwa faktor-faktor penyebab

<sup>39</sup> Nurfadillah, Upaya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pelajar Secara Berkelompok, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Alaidin, Makassar, 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

seorang pelajar melakukan kekerasan berasal dari dalam maupun luar, faktor dari dalam yaitu kurangnya kasih sayang dan pengawasan dari orang tua, lingkungan pergaulan, peran dari perkembangan iptek yang berdampak negatif, mengalami kekerasan dalam lingkungan keluarga, kebebasan yang berlebihan dan masalah ekonomi. 2) Upaya-upaya yang dilakukan kepolisian meliputi, upaya preventif untuk meminimalisir kesempatan para pelajar melakukan tindak kekerasan dengan cara penyuluhan atau bimbingan melalui keluarga, sekolah, lembaga kemasyarakatan dan upaya represif untuk menindak pelajar-pelajar yang telah melakukan kekerasan dengan melaksanakan proses hukum kepadanya, hal tersebut telah sesuai dengan Undang-undang No.11 pasal 71 ayat 1 tahun 2012 Tentang Peradilan Anak bagi pelaku kenakalan remaja.

3. Cakra Nuryadi, (2023) Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi kasus di wilayah hukum polsek Ujung Pandang).<sup>40</sup>

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui proses penyidikan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polsek Ujung Pandang dan kendala yang menghambat pihak kepolisian dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polsek Ujung Pandang. Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta penulis berkesimpulan bahwa proses penyidikan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum

<sup>40</sup> Cakra Nuryadi, Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi kasus di wilayah hukum polsek Ujung Pandang) (Skripsi: Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017)

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Polsek Ujung Pandang belum terlaksana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini disebabkan karena kurangnya dukungan sumber daya manusia yang memadai serta partisipasi masyarakat yang masih lemah dalam pelaksanaan diversi. Kendala yang menghambat pihak kepolisian dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polsek Ujung Pandang meliputi kurangnya Sumber Daya Manusia, kurangnya kesadaran orang tua atau pihak korban terkait mengenai diversi, serta lemahnya bantuan hukum yang dilakukan pengacara dan badan pemasyarakatan anak dalam melakukan upaya diversi.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Pada dasarnya, metode penelitian adalah pendekatan ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan manfaat tertentu. Terdapat empat faktor kunci yang perlu diperhatikan dalam proses penelitian ini, yaitu jenis penelitian, sumber data, tujuan, dan manfaatnya.<sup>41</sup>

Metodologi penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah "*Field Research*" atau penelitian lapangan, di mana sumber informasi utamanya berasal dari berbagai bahan pustaka, yang melibatkan membaca dan menganalisis buku-buku serta tulisan-tulisan yang relevan dengan objek penelitian. Metodologi penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah Hukum Empiris, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis. Metode penelitian ini mengeksplorasi bagaimana hukum atau peraturan berfungsi dalam masyarakat, terutama dalam konteks penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Metode penelitian ini melibatkan orang-orang yang terlibat dalam hubungan sosial dan masyarakat. Oleh karena itu, data yang digunakan dalam penelitian Hukum Empiris atau Sosiologis adalah data primer yang diperoleh langsung dari sumbernya.

<sup>41</sup> Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), h. 2.



## B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, di mana data yang dikumpulkan berupa fakta yang diungkapkan dalam bentuk kata-kata atau gambar, dan tidak melibatkan prosedur statistik atau perhitungan angka-angka.<sup>42</sup> Adapun dalam hal ini peneliti melakukan kajian terhadap Upaya polri dalam penanganan tindak pidana kekerasan terhadap anak di wilayah hukum Polsek Bukit Raya kota Pekanbaru.

Pendekatan ini digunakan dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena sosial dan objek penelitian. Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti akan aktif terlibat secara langsung dalam pengumpulan data yang dibutuhkan. Dengan demikian, data yang disajikan akan mencerminkan situasi yang sebenarnya. Dalam konteks penelitian ini, peneliti akan berinteraksi secara langsung dengan para konselor yang memiliki relevansi dengan topik penelitian.

Penelitian kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial tentang apa yang dialami dalam subjek penelitian dalam bentuk konteks khusus seperti wawancara mendalam, pengamatan dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data dengan turun langsung ke lokasi sumber permasalahan melalui pengamatan yang di kumpulkan dalam riset kemudian diartikan secara menyeluruh terhadap hal-hal yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas.<sup>43</sup>

<sup>42</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 28.

<sup>43</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian & Pengembangan*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 366.



### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merujuk pada tempat di mana peneliti melakukan studi dan mengumpulkan data dari informan atau objek penelitian yang sedang diselidiki. Dalam konteks ini, penelitian dilaksanakan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Bukit raya, Kota Pekanbaru untuk mengetahui bagaimana upaya polri dalam penanganan tindak pidana kekerasan Terhadap anak di wilayah hukum Polsek Bukit Raya Kota Pekanbaru.

### D. Populasi Sampel

#### 1. Populasi

Populasi merujuk kepada subjek atau objek yang berada dalam wilayah topik penelitian dan memenuhi kriteria tertentu yang terkait dengan individu, kelompok, atau organisasi yang merupakan unit penelitian atau unit analisis yang sedang diselidiki. Sementara itu, "apa" yang akan diteliti mengacu pada konten penelitian, termasuk jenis data yang akan dikumpulkan, cakupan data, serta periode waktu yang relevan untuk penelitian.<sup>44</sup> Adapun populasi dalam penelitian ini adalah polsek bukit raya, dan polisi berjumlah 68 orang, dan 3 orang pelaku dan 7 korban.

#### 2. Sampel

Dalam penelitian kualitatif, sampel merujuk pada individu atau kelompok yang berperan sebagai narasumber, informan, teman, guru, atau partisipan dalam penelitian. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang menggunakan sampel statistik, dalam penelitian kualitatif, penggunaan sampel

<sup>44</sup> Zuchri Abdussamand, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV. Syakir Media pers, 2021), h. 131.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih bersifat teoritis. Hal ini karena fokus utama dalam penelitian kualitatif adalah mengembangkan teori atau pemahaman mendalam.<sup>45</sup> Penelitian ini menggunakan metode sampling yang disebut purposive sampling. Dalam purposive sampling, pemilihan sampel didasarkan pada pertimbangan khusus dengan tujuan memperoleh informasi yang akurat dan maksimal sesuai dengan keperluan penelitian.<sup>46</sup>

**Tabel 3.1 Populasi dan Sampel**

No	Responden	Populasi	Sampel	Presentase
1	Kepolisian sektor Bukit Raya	50 orang	4 orang	8%
2	Pelaku	4 orang	4 orang	100%
	Jumlah	54	8	

Sumber Data: Polsek Bukit Raya 2023

## E. Data dan Sumber Data

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara langsung dan dengan penelitian secara langsung dengan pihak-pihak tertentu. Dengan kata lain Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek berupa hasil wawancara langsung maupun observasi secara langsung yang berkaitan dengan judul dan rumusan masalah.<sup>47</sup>

Data primer merujuk kepada informasi yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian melalui metode wawancara, observasi, atau dokumentasi. Dalam konteks data primer dalam penelitian ini, peneliti

<sup>45</sup> Sugiyono, 2014, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta), h. 49.

<sup>46</sup> *Ibid.* h. 54.

<sup>47</sup> Zainal Asikin Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mengumpulkan data dengan melakukan wawancara kepada peminjam dan melakukan observasi terhadap masyarakat.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang bersifat membantu atau menjaga untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer. Data sekunder yang penulis peroleh adalah dari buku, jurnal, skripsi dan internet yang dapat membantu melengkapi data penelitian ini. Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil-hasil penelitian yang bersifat laporan.<sup>48</sup>

Data sekunder merujuk kepada informasi yang telah ada sebelumnya dalam bentuk dokumen resmi, buku-buku yang relevan dengan objek penelitian, serta hasil penelitian sebelumnya dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan peraturan perundang-undangan.

## 3. Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah materi yang memberikan informasi dan arahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier melibatkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang diproduksi oleh Departemen Pendidikan Nasional. Bahan hukum tersier berperan sebagai sumber informasi dan penjelasan untuk bahan hukum lainnya.<sup>49</sup>

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), h. 12.

<sup>49</sup> Ida Hanifah, dkk. *Pedoman Penulisan Tigas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum*. (Medan: Pustaka Prima, 2018), h.7.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## F. Teknik Pengumpulan Data

Guna memastikan akurasi, relevansi, dan keberhasilan pengumpulan data, berbagai teknik pengumpulan data akan digunakan sebagai berikut:

### 1. Observasi atau pengamatan

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan pengumpulan data penelitian dengan cara melihat langsung objek penelitian yang menjadi fokus penelitian. Kegiatan yang akan diobservasi dalam penelitian ini adalah mengenai Upaya polri dalam penanganan tindak pidana kekerasan Terhadap anak di wilayah hukum polsek bukit raya kota pekanbaru.

### 2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data di mana peneliti berinteraksi dalam percakapan tanya jawab dengan informan dan narasumber untuk mendapatkan informasi secara langsung sesuai

### 3. Studi Pustaka

Data-data dikumpulkan melalui studi literatur yang mencakup pemeriksaan buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undang, serta dokumen lainnya yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

### 4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan analisis berbagai dokumen tertulis, terutama dalam bentuk arsip dan buku-buku yang berkaitan dengan isu penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa dokumen publik atau dokumen pribadi. Dalam konteks penelitian ini, dokumen yang digunakan berasal dari sumber- sumber dokumen yang ada di

wilayah hukum Kepolisian Sektor Bukit Raya, Kota Pekanbaru dengan tujuan penelitian.

## G. Analisis Data

Analisis data adalah proses penafsiran dan pemahaman terhadap data penelitian, serta upaya untuk memecahkan masalah yang ada. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan kejadian, fenomena, dan data-data yang teramati di lapangan melalui kata-kata atau tulisan manusia, sesuai dengan realitas yang ada dalam konteks penelitian.<sup>50</sup>

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan induktif, yaitu dengan menarik makna dan generalisasi berdasarkan hasil temuan di lapangan. Setelah data dianalisis dan disusun ke dalam tema-tema tertentu, penulis menelaah keterkaitan antara fakta-fakta empiris yang ditemukan dengan teori-teori yang telah dikemukakan dalam tinjauan pustaka. Proses ini dilakukan secara reflektif dan kritis, sehingga kesimpulan yang dihasilkan bukan hanya sekadar ringkasan, tetapi juga merupakan interpretasi mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian ini bersifat tematik, menjawab rumusan masalah secara menyeluruh, dan memberikan pemahaman yang utuh terhadap objek yang dikaji.

<sup>50</sup> Sudirman Denim, 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Jakarta: Pustaka Setia), h. 41.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab pembahasan mengenai Upaya Polri dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polsek Bukit Raya Kota Pekanbaru yaitu :

1. Upaya Polri dalam menangani tindak pidana kekerasan terhadap anak mencakup dua pendekatan utama, yakni refresif dan preventif. Secara refresif, polisi bertindak sebagai penegak hukum yang melakukan penyelidikan, penangkapan, dan penuntutan terhadap pelaku kekerasan anak. Sementara itu, langkah preventif melibatkan penyuluhan kepada masyarakat, edukasi tentang perlindungan anak, serta patroli untuk mencegah kekerasan. Dalam penanggulangan kejahatan ini, Polsek Bukit Raya menggunakan dua jalur, yaitu jalur pengadilan dan jalur luar pengadilan, dengan pemidanaan yang dilakukan melalui undang-undang perlindungan anak dan pengumpulan barang bukti oleh penyidik.
2. Ada beberapa faktor penghambat yang menghalangi upaya tersebut, antara lain kurangnya pemahaman masyarakat dan keluarga mengenai pentingnya perlindungan anak, keterbatasan sumber daya seperti anggaran, personel, dan fasilitas, rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang masalah kekerasan anak, serta kurangnya kerjasama antar instansi terkait. Semua faktor ini menjadi tantangan dalam mewujudkan perlindungan anak yang lebih efektif di wilayah hukum Polsek Bukit Raya.

## B. Saran

1. Polisi harus terus meningkatkan pelatihan dan pemahaman mereka tentang hak anak serta cara-cara yang sensitif dan profesional dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak. Pendekatan yang humanis dan ramah anak dalam proses penyelidikan sangat penting, mengingat anak-anak yang menjadi korban sering kali membutuhkan perlakuan khusus. Selain itu, polisi harus memperkuat kerjasama dengan lembaga perlindungan anak dan instansi terkait lainnya untuk memperluas jangkauan perlindungan dan penanganan kasus secara komprehensif.
2. Bagi pelaku kekerasan terhadap anak, selain proses hukum yang berlaku, sangat penting untuk memberikan kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan rehabilitasi dan pendidikan ulang mengenai kekerasan dan dampaknya terhadap anak. Pendidikan dan konseling tentang pengendalian diri serta pendekatan alternatif dalam mendidik anak juga sangat diperlukan agar pelaku dapat berubah dan tidak mengulangi tindakannya di masa depan. Bagi anak yang menjadi korban kekerasan, penting untuk memberikan perlindungan dan dukungan psikologis yang intensif agar mereka dapat pulih dari trauma. Layanan konseling dan terapi psikologis perlu diberikan untuk membantu anak memproses pengalaman traumatisnya. Selain itu, upaya untuk memastikan bahwa anak korban kekerasan tidak terisolasi, dengan melibatkan mereka dalam kegiatan sosial yang sehat dan mendidik, akan membantu mempercepat pemulihan mereka.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Bambang Poernomo, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Amarta Buku, 1988.
- Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2017
- Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.
- Fransiska Novita Eleanora, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Malang: Mazda Media, 2021.
- Hasibuan, E. S. *Wajah Polisi Presisi: Melahirkan Banyak Inovasi dan Prestasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021.
- Ida Hanifah, dkk. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum*, Medan: Pustaka Prima, 2018.
- Maulana Hassan Wadong, *Avokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Grasindo, 2000.
- Pudi Rahardi, *Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Surabaya: Laksbang Mediatama, 2007.
- Ralph Linton, *The Study of Man: An Introduction*, New York: D. Appleton-Century Company, 1936.
- Siti Musarrofah, *Hukum Perlindungan Anak dalam Sistem Hukum Nasional*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2016.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2007.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- Sudirman Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Jakarta: Pustaka Setia, 2002.
- Sugiyono, *Metode Penelitian & Pengembangan*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Talcott Parsons, *The Social System*, London: Routledge & Kegan Paul, 1951.

Zainal Asikin Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

## B. JURNAL

Erwin Amra, et.al., “Efektivitas Penyidikan Korban Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak”, dalam *Jurnal of Lex of Theory*, 2020.

M. Gazali Rahman, Sahlan Tomayahu, *Penegakan Hukum Di Indonesia, Jurnal Al-Himayah*, Volume 4 Nomor 1 Maret 2020.

Made Sugi Hartono, et.al., *Peran Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Buleleng)*, *Jurnal Gender Hak Azazi Manusia*, Volume 1 Nomor 2, 2023.

Naufal Akbar Kusuma Hadi, *Penegakan Hukum di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Volume 10, Nomor 2, 2022.

Warid Anjari, *Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan (Violence)*, dalam *E-Journal WIDYA Yustisi*, Volume 1 Nomor 1 April 2014.

Wiwin Mawarni, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut Hukum Positif di Indonesia*, *Jurnal Mercatoria*, 2023.

Yuniastuti, *Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Pancasila Bagi Perempuan Dan Anak*, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 11, Nomor 1, 2017.

## C. WAWANCARA

Muhammad Zamhur, Kanit Reskrim Polsek Bukit Raya, wawancara pada 19 November 2024.

Febri, Bhabinkamtibmas, wawancara pada 20 Juni 2024.

Alparianto, Polisi, wawancara pada 20 Juni 2024.

Haryadi, Polisi, wawancara pada 20 Juni 2024.

W (inisial), pelaku kekerasan Terhadap Anak, wawancara, Kecamatan Bukit Raya, 15 Januari 2025.

R (inisial), pelaku kekerasan Terhadap Anak, wawancara, Kecamatan Bukit Raya, 15 Januari 2025.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### **D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Komisi Yudisial Pasal 1 ayat 5.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1  
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## LAMPIRAN DOKUMENTASI



**GAMBAR : Muhammad Zamhur, Kanit Reskrim Polsek Bukit Raya, wawancara pada 19 November 2024.**



**GAMBAR : Febri, Bhabinkamtibmas, wawancara pada 20 Juni 2024**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**GAMBAR :** Haryadi, Polisi, wawancara pada 20 Juni 2024



**GAMBAR :** Alpariyanto, Polisi, wawancara pada 20 Juni 2024

s oleh:  
 Nama  
 NIM  
 Progra  
 dimunac  
 Hari/T  
 Waktu  
 Tempa  
 Telah c  
 Hukum U

NIP. 19711006 200212 1 003





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/12127/2024  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 07 November 2024

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : RIFAT RAMADHAN BUSTIAMA  
NIM : 12020712511  
Jurusan : Ilmu Hukum S1  
Semester : IX (Sembilan)  
Lokasi : POLSEK BUKIT RAYA KOTA PEKANBARU

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul  
:UPAYA POLRI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN  
TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM POLSEK BUKIT RAYA KOTA  
PEKANBARU

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dekan

Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/70071  
T E N T A N G

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/E.I/PP.00.9/12127/2024 Tanggal 7 November 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **RIFAT RAMADHAN BUSTIAMA**
2. NIM / KTP : **12020712511**
3. Program Studi : **ILMU HUKUM**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **PEKANBARU**
6. Judul Penelitian : **UPAYA POLRI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM POLSEK BUKIT RAYA KOTA PEKANBARU**
7. Lokasi Penelitian : **POLSEK BUKIT RAYA KOTA PEKANBARU**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 12 November 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI RIAU**

**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Polsek Bukit Raya Di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan





**SURAT KETERANGAN**

**Nomor : SK / 908 / XI / 2024 / POLSEK BUKIT RAYA**

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kepolisian Sektor Bukit Raya dengan ini menerangkan :

<b>N A M A</b>	: RIFAT RAMADHAN BUSTIAMA
<b>NIM</b>	: 12020712511
<b>UNIVERSITAS</b>	: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
<b>JURUSAN</b>	: ILMU HUKUM

Bahwa benar yang bersangkutan telah datang ke Polsek Bukit Raya pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 pukul 11.00 wib bertempat di Polsek Bukit Raya Unit Reskrim untuk melakukan Penelitian tentang tindak pidana " UPAYA POLRI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK DIWILAYAH POLSEK BUKIT RAYA KOTA PEKANBARU"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan seperlunya.

Pekanbaru, November 2024

**KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR BUKIT RAYA  
AJUN KANIT RESKRIM POLSEK BUKIT RAYA**



**LUKMAN, SH .,M.H**  
**AJUN KOMISARIS POLISI NRP 81120308**

Hak cipta milik UIN Suska Riau  
Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengacukan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.